



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 067/7203/SK/SMK.3/Disdik.SS/2021

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IT Harapan Pertiwi

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian verifikasi dilapangan dan syarat-syarat lainnya serta laporan tertulis (terlampir) dari Tim Verikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan bahwa Izin Operasional dapat diberikan.
 3. Berdasarkan pertimbangan sebaqaimana dimaksud pada point 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Persetujuan Izin Operasional SMK IT Harapan Pertiwi Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat diperbaharui Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK dan Permendikbud 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
 9. Data pendukung lainnya dari SMK IT Harapan Pertiwi Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir Nomor : 420/070/YBSJ.TB/2021 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IT HARAPAN PERTIWI, tanggal 2 Februari 2021.
 2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor : 420/071/YBSJ.TB/2021 tentang Pengangkatan Kepala SMK IT HARAPAN PERTIWI, tanggal 3 Februari 2021.
 3. Surat Permohonan dari Kepala SMK IT Harapan Pertiwi Nomor : 001/SMKITHP.TB/Disdik.SS/2021, bulan Februari 2021 tentang Permohonan Izin Operasional SMK IT Harapan Pertiwi
 4. Laporan tertulis (terlampir) hasil Verifikasi dan Visitasi dari Tim Penilai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 2 April 2021 tentang Izin Operasional SMK IT Harapan Pertiwi layak diberikan rekomendasi untuk dapat diberikan Izin Operasionalnya pada tahun 2021/2022.
 5. Perjanjian Kerjasama antara SMK IT Harapan Pertiwi dengan PT. TIKI Palembang.
 6. Perjanjian Kerjasama antara SMK IT Harapan Pertiwi dengan The ALT Hotel.
 7. Perjanjian Kerjasama antara SMK IT Harapan Pertiwi dengan AZA Hotel.
 8. Perjanjian Kerjasama antara SMK IT Harapan Pertiwi dengan PT. AWFA SMART MEDIA.
 9. Perjanjian Kerjasama antara SMK IT Harapan Pertiwi dengan PT. SRITANJUNG LESTARI..
- Perjanjian Kerjasama tersebut diatas sebagai Mitra Kerja Prakerin bagi siswa-siswa SMK IT Harapan Pertiwi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Memberikan persetujuan izin operasional kepada
- Nama Yayasan : BHAKTI SUCI JAYA
Nama : SMK IT Harapan Pertiwi
Alamat : Jalan Merdeka km 53 Kel. Tanjung Batu Kec. Tanjung Batu Kab. OI
- Bidang/Program Keahlian : - Teknik Komputer dan Informatika.
- Perhotelan dan Jasa Pariwisata.
- Akuntansi dan Keuangan
- Kompetensi Keahlian : - Multimedia.
- Perhotelan.
- Akuntansi dan Keuangan Lembaga.

Kedua

- Pemberian persetujuan izin operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) 1 tahun sekali (**5 Julli 2021 s.d. 5 Juli 2022**), sejak tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Ketiga

- Bahwa Pemegang Surat ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
 2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
 3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 5 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. H. REZA FAHLEVI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196304091988031007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta